

---

## Model Tradisi Adat “Tepung Tawar” Dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Junaidi

[junaidi@unisti.ac.id](mailto:junaidi@unisti.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

### Abstract

*The numerous disputes over the exploitation of natural resources mark this condition. Conflict resolution without going through the judicial route by utilizing the customary system has been passed down through generations in the life of customary law communities in Indonesia. The way to resolve conflicts based on Indonesian customary traditions aligns with values of justice that are prioritized over legal certainty. Conflict resolution through a familial approach is called "tepung tawar" and is one type of local wisdom practiced by the community in South Sumatra. The research discusses how the "tepung tawar" model is used in resolving natural resource conflicts and the strengthening of "tepung tawar" in customary institutions as legislation. This research method uses normative legal research. Tepung tawar is a method of non-litigious conflict resolution through deliberation, where by discussing, both parties can reach an agreement that is mutually beneficial in a peaceful manner. Tepung tawar in customary law can serve as a foundation for resolving conflicts related to natural resource management. Serious efforts are needed to empower customary law by the government through its regulation in legislation.*

**Keywords:** *Tepung Tawar; Conflict Resolution; Natural Resources.*

### Abstrak

Banyaknya pertikaian tentang perebutan sumber daya alam menandai kondisi ini. Penyelesaian konflik tanpa melalui jalur pengadilan dengan memanfaatkan sistem adat telah diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Cara menyelesaikan konflik berdasarkan tradisi adat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan disebut sebagai "tepung tawar" dan merupakan salah satu jenis kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat di Sumatra Selatan. Dalam penelitian membahas bagaimana model “tepung tawar” dalam penyelesaian konflik sumber daya alam dan penguatan “tepung tawar” dalam pranata adat sebagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Tepung tawar merupakan cara penyelesaian konflik nonlitigasi melalui musyawarah, dengan berdiskusi, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya secara damai. Tepung tawar dalam pranata adat dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memberdayakan pranata adat oleh pemerintah dengan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Tepung Tawar; Penyelesaian Konflik; Sumber Daya Alam.

## A. Pendahuluan

Kekayaan alam yang ada di dalam lapisan bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perawatan harus dilakukan dengan sangat baik, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, keberlanjutan, kelestarian lingkungan, dan keadilan<sup>1</sup>. Setiap kali proyek pembangunan dilaksanakan, masalah eksploitasi sumber daya alam pasti akan muncul. Penggunaan sumberdaya alam secara tidak bijaksana seringkali mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Perusakan sumberdaya alam merupakan hasil dari eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan penurunan baik dalam kualitas maupun kuantitas sumberdaya alam, yang pada akhirnya akan habis<sup>2</sup>.

Aturan yang memberikan kekuasaan, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan wewenang kepada entitas hukum, yaitu Negara, untuk melakukan tindakan hukum terhadap sumber daya alam (air, beserta kekayaan alam lainnya yang terdapat di dalamnya). Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk merencanakan, mengelola, mengatur dan mengawasi penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam<sup>3</sup>.

Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan sumber daya alamnya, yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebaik mungkin. Ketentuan ini menimbulkan ide tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Sebagai penjelasan dari isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, telah disusun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria<sup>4</sup>.

Namun, pada praktiknya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian terdegradasi menjadi undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pasal dari 67 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bertujuan untuk mengatur perihal tanah, sehingga hal ini dapat dijelaskan oleh fakta tersebut. Perihal bidang lainnya hanya disebutkan dalam 1 atau 2 pasal saja. Dampaknya

---

<sup>1</sup> Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, Kajian Filosofis terhadap Undang Undang Nomor 4 tahun 2009*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 26

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 2.

<sup>3</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, "Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010), hlm. 153-154. <http://dx.doi.org/10.31078/jk717>

<sup>4</sup> Taufik Yahya, "Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, (2013), hlm. 139. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2123>

adalah timbulnya regulasi baru yang mewakili ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang yang dimaksud seharusnya memberikan dukungan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai regulasi pertanahan, namun pada pelaksanaannya undang-undang tersebut berubah menjadi undang-undang sektoral yang mengatur secara terpisah dan menciptakan peraturannya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral tersebut kemudian dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktis untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan zaman, kontrol atas sumber daya alam negara justru lebih banyak diambil alih oleh perusahaan ketimbang oleh masyarakat. Banyaknya pertikaian tentang perebutan sumber daya alam menandai kondisi ini. Penyelesaian konflik tanpa melalui jalur pengadilan dengan memanfaatkan sistem adat telah diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Cara menyelesaikan konflik berdasarkan tradisi adat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pepatah "jangan bikin ribet, selesaikan saja sesuai dengan tradisi" pepatah ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang sudah lazim dilakukan. Ini berarti bahwa adat istiadat dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan pertikaian, termasuk pertikaian terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini, sesuai dengan prinsip bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada prinsip-prinsip adat dengan mematuhi aturan-aturan hukum adat<sup>6</sup>, sehingga menarik untuk dikaji secara ilmiah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Model “Tepung Tawar” dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam**

Hingga kini, usaha penyelesaian perselisihan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang terbaik karena masih terdapat berbagai konflik di berbagai wilayah. Penyelesaian konflik yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah melalui kebijakan untuk mencegah konflik, menangani konflik saat itu terjadi, dan mengatasi dampaknya untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terpengaruh.

---

<sup>5</sup> Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Ariani Arifin, Dian Utami Mas Bakar, “Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020), hlm. 350-351, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.96>

<sup>6</sup> Sulastriono, “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat”, *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014), hlm. 215, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1188>

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian konflik di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian konflik sumber daya alam di luar pengadilan diatur untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan, atau tindakan yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam. Penyelesaian konflik sumber daya alam di luar pengadilan dapat didukung melalui perantara, baik yang tidak berwenang dalam pengambilan keputusan maupun yang memiliki kewenangan tersebut, untuk membantu menyelesaikan perselisihan sumber daya alam, misalnya oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mendirikan badan yang menyediakan layanan penyelesaian konflik lingkungan hidup yang independen dan netral<sup>7</sup>.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya mengikuti tradisi adat untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau konsultasi, yang merupakan prinsip umum yang dipatuhi oleh masyarakat Indonesia<sup>8</sup>. Masyarakat yang mematuhi tradisi lebih mengutamakan usaha untuk berkonsultasi saat mengatasi permasalahan, dengan maksud mencapai keselarasan di antara anggota komunitas. Jalur komunikasi merupakan sarana utama yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik, karena melalui komunikasi ini mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian perselisihan melalui metode adat dapat dilakukan dengan cara berunding melalui mediasi, perundingan. Penyelesaian sengketa ini sering digunakan oleh masyarakat adat ketika mereka menyelesaikan perselisihan<sup>9</sup>.

Penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan disebut sebagai "tepung tawar" dan merupakan salah satu jenis kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat di Sumatra Selatan. Sama seperti tradisi "merenden tedong" di masyarakat Mamasa dan tradisi "piil pesenggiri" di masyarakat Lampung yang menekankan pada komunikasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan perselisihan, "tepung tawar" juga merupakan langkah untuk mencapai kesepakatan damai melalui diskusi dengan bantuan mediasi dari para

---

<sup>7</sup> Felicia Raydova Nisa Indra, "Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023), hlm. 660, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1326>

<sup>8</sup> Junaidi, "Implementation of Penal Mediation "Tepung Tawar" as Criminal Case Settlement in Palembang, South Sumatra", *Teumulong: Journal of Community Service* 2, no. 2 (2024), hlm. 79, <https://doi.org/10.62568/jocs.v2i2.19>

<sup>9</sup> Wayan Resmini, Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat", *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018), hlm. 14, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>

tokoh yang terlibat. Seorang tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengedarkan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai penyelesaian konflik<sup>10</sup>.

Penyelesaian konflik model “tepung tawar” dapat dilaksanakan secara:

- 1) Mediasi; dimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara bersama;
- 2) Negosiasi, dimana para pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk dapat merundingkan penyelesaian konfliknya; dan
- 3) Arbitrase, dengan meminta atau menunjuk tetua adat atau tokoh masyarakat untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan konflik diantara para pihak.

Salah satu cara yang sering digunakan dalam menyelesaikan perselisihan secara tradisional adalah melalui proses arbitrase dimana penentu ketiga akan membuat keputusan akhir terkait perselisihan tersebut. Sistem "tepung tawar" yang berlaku di Palembang (Sumatera Selatan), Jambi, dan Riau, mengamanatkan bahwa segala perselisihan yang bersangkutan dengan hukum adat harus diatasi melalui proses penyelesaian perkara yang dipimpin oleh pemimpin adat. Beberapa suku di Indonesia juga menerapkan metode yang serupa, di mana konflik diselesaikan oleh para sesepuh adat. Dengan singkat, jika ada sesuatu yang tidak tercakup dalam "perjanjian awal", masih memungkinkan untuk melakukan mediasi. Pihak-pihak yang sedang berkonflik harus tunduk pada keputusan yang diberlakukan oleh penengah ini. Jika melanggar, orang tersebut bisa dikenai sanksi atau diusir dari komunitasnya.

Upacara perdamaian “tepung tawar” dilakukan dengan persiapan kedua belah pihak dalam konflik untuk setuju mengupayakan perdamaian. Biasanya acara ini diatur oleh tetua keluarga dengan bantuan tokoh-tokoh terkemuka. Setelah kesepakatan waktu pertemuan, pihak yang ingin berdamai akan mengunjungi pihak lain dengan membawa nasi ketan kuning dan ayam panggang sebagai tanda perdamaian. Acara akan dimulai dengan tokoh adat atau tokoh agama memberikan nasihat atau arahan, kemudian dua belah pihak akan disuapkan ketan kuning dan ayam panggang yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu mereka akan saling berjabat tangan sebagai tanda persatuan kedua pihak secara kekeluargaan dan tanpa dendam, acara akan ditutup dengan pembacaan doa untuk keselamatan. Sebagai ungkapan terima kasih, setelah doa dibacakan, akan dilakukan pemberian nasi kuning kepada tetangga atau mengundang

---

<sup>10</sup> Nanang Wijaya, “Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020), hlm. 61, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27048>

mereka untuk makan bersama di rumah yang mengadakan tradisi tepung tawar perdamaian tersebut<sup>11</sup>.

Masyarakat adat memberi prioritas pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, yang dikenal sebagai "tepung tawar" di daerah Sumatera Selatan, dengan tujuan menciptakan kedamaian di masyarakat. Penyelesaian konflik melalui jalur perundingan merupakan metode utama yang dipilih oleh masyarakat yang mematuhi aturan adat. Dengan berunding, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan. Mediasi menggunakan pendekatan yang netral sangat penting dalam mencapai tujuan ini, karena bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik atau perbedaan pendapat. Dengan adanya mediasi "tepung tawar", diharapkan bahwa situasi dapat kembali normal, sehingga para pihak yang berselisih bisa menemukan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan mereka. Mediasi dengan pendekatan yang netral sangat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi para pihak yang sedang bertikai. Penyelesaian konflik secara adat dengan metode "tepung tawar" lebih disukai oleh masyarakat.

## **2. Penguatan “Tepung Tawar” sebagai Pranata Adat dalam Perundang-undangan**

Pluralisme hukum dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sering kali terjadi bahwa pemerintah lebih suka menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum negara dan satu-satunya peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam (pola sentralisme hukum). Oleh karena itu, hukum adat/hukum lokal sering diabaikan saat pembentukan undang-undang baik dalam hal substansi maupun implementasinya. Ini adalah yang kemudian menyebabkan perselisihan sumber daya alam di Indonesia dan akhirnya hukum tradisional/adat diabaikan oleh hukum negara<sup>12</sup>.

Menurut pemikiran Eugen Ehrlich, hukum merupakan suatu entitas yang aktif dalam kehidupan masyarakat<sup>13</sup>. Oleh karena itu, hukum tidak hanya terbatas pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mencakup hukum sebagai norma lokal yang berasal dari kebiasaan

---

<sup>11</sup> Syarifuddin, Rezeki, W & Kalsum, U, “Eksistensi Tradisi Tepung Tawar Sebagai Warisan Budaya Lokal Palembang. Sejarah dan Budaya”, *Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya* 16, no. 1, (2022), hlm. 48. <http://dx.doi.org/10.17977/um020v16i12022p43-53>

<sup>12</sup> Zulfa Asma Vikra, “Optik Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jentera Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm. 45, <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janter/article/view/63>

<sup>13</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New York: Transaction Publisher, 2002), hlm. 253

masyarakat (hukum adat), hukum agama, dan mekanisme pengaturan internal<sup>14</sup>. Pluralisme hukum memberikan kesempatan bagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya untuk menjadi dasar filosofis dan sosiologis dalam proses pembentukan kebijakan. Sehingga, pluralisme hukum membuka ruang bagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya menjadi landasan filosofis dan sosiologis di dalam proses pembuatan kebijakan. Penerimaan pluralisme hukum sebagai bagian alami dari berbagai kelompok sosial diakui, sementara sentralisme hukum dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata, hanya menjadi sebuah gagasan ideal, impian, atau bahkan ilusi di masyarakat pluralis tersebut<sup>15</sup>.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah suatu peraturan yang mengatur segala hal yang terkait dengan penanganan konflik sosial di Indonesia. Peraturan ini memberikan panduan dan prosedur dalam penanganan konflik yang dapat terjadi di masyarakat. Definisi pranata adat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dapat ditemukan di beberapa bagian, termasuk Pasal 1 angka 15. Di sana dijelaskan bahwa pranata adat merujuk kepada lembaga yang berasal dari nilai-nilai adat yang dihormati, diakui, dan diikuti oleh masyarakat.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa kelembagaan penyelesaian konflik melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat dan/atau pranata sosial, dan tim khusus penyelesaian konflik sosial. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tradisi adat dan/atau norma-norma sosial yang ada dan diakui. Dalam Pasal 41 paragraf (2) disebutkan bahwa: "pemerintah dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum".

Ayat (3) menjelaskan bahwa hasil kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme adat dan/atau sosial sebagaimana disebutkan pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan. Ayat (5) dari Pasal 41 menyatakan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mekanisme adat dan/atau mekanisme sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan partisipasi aparat kecamatan dan kelurahan/desa terkait. Hingga kini, politik

---

<sup>14</sup> I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 16, no. 4 (2011), hlm. 239, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>

<sup>15</sup> Danggur Konradus, "Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat", *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018), hlm. 228, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>



hukum pemerintah Indonesia masih menunjukkan bahwa peran aparat pemerintah tetap menjadi yang paling dominan dalam penyelesaian konflik. Sementara itu, tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala adat, tetua adat, dan pemimpin agama belum mendapatkan peran yang seimbang dari pemerintah, padahal peran-peran ini telah menjadi bagian integral dari kebudayaan nusantara dan diakui berdasarkan faktor-faktor seperti keluarga, posisi sebagai orang tua, dan tradisi. Metode yang efektif untuk berkomunikasi dengan massa yang sedang mengalami konflik adalah melalui jalur-jalur pengaruh non-formal dan tokoh-tokoh lokal, dengan dukungan dari pihak pemerintah.

Implementasi strategi penyelesaian dan pencegahan konflik dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada pengakuan terhadap norma-norma adat, hukum, kebiasaan, agama, dan keyakinan. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap situasi sosial masyarakat, termasuk para pemimpin dan tokoh lokal, serta kondisi geografis di wilayah hukum adat setempat. Salah satu cara lain yang bisa dilakukan adalah melaksanakan model transformasi budaya secara saling menguntungkan dengan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan teknologi, yang dapat meliputi kegiatan-kegiatan pelatihan seperti: pendidikan hukum dan pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu, ada juga kemungkinan untuk merancang strategi dan pendekatan dengan melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksternal guna mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat<sup>16</sup>.

Usaha untuk memperkuat hukum adat telah menjadi kebutuhan yang mendesak selama ini, terutama ketika melihat kondisi dalam berbagai perselisihan mengenai penggunaan sumber daya alam (hak ulayat). Namun, nampaknya keinginan ini semakin sulit untuk direalisasikan karena ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Pasal 18 B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dengan melakukan penentuan persyaratan, yaitu, masyarakat hukum adat tersebut harus tetap ada; sesuai dengan kemajuan masyarakat; sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di atas, hak ulayat juga disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 namun sepertinya tidak diterapkan dengan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat, guna memberikan kepastian bagi mereka dan hak atas tanah ulayat yang dimiliki. Pemerintah perlu menunjukkan sikap tegas dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Sudah waktunya

---

<sup>16</sup> Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3, (2008), hlm. 351, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>



bagi pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) dari UUD 1945.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, perlu ditingkatkan pembangunan struktur hukum nasional yang didasarkan pada kearifan lokal untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal terhadap sistem hukum, sosial, budaya, dan politik yang telah mereka anut selama ini. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik sumber daya alam di Indonesia. Menurut Arief Sidharta, dalam konteks ini, tata hukum nasional Indonesia harus memiliki karakteristik<sup>18</sup>:

- 1) Dengan memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa dan wilayah Nusantara;
- 2) Dapat memperhatikan pengetahuan tentang hukum bagi kelompok etnis lokal dan kepercayaan agama;
- 3) Secara ideal, sebisa mungkin harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan terkoordinasi.
- 4) Berpikir secara logis yang meliputi kecerdasan efisiensi, kecerdasan rasionalitas, kewajaran (*reasonableness*), rasionalitas aturan, dan rasionalitas nilai;
- 5) Aturan prosedur yang menjamin kejelasan dan memungkinkan evaluasi rasional terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 6) Menanggapi perubahan dalam aspirasi dan harapan masyarakat.

Pilihan untuk menyelesaikan konflik dengan fokus pada hukum lokal dapat ditemukan di berbagai ruang penyelesaian. Banyaknya kebijakan hukum yang tidak menguntungkan masyarakat membuat pluralisme hukum menjadi solusi untuk memberikan kesempatan bagi hukum yang lebih pro-rakyat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun begitu, karena terdapat kelemahan dalam sistem hukum majemuk, yaitu kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyelesaian konflik menggunakan hukum adat untuk memastikan pertanggungjawaban dan tanggung jawabnya terhadap korban konflik. Dalam menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya alam, penggunaan hukum adat lebih efektif daripada hukum negara. Hukum adat didasarkan pada tradisi masyarakat

---

<sup>17</sup> Junaidi dan M. Martindo Merta, "Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Sumber Daya Air sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat", Prosiding Seminar Nasional Call Of Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional", 29-30 Oktober 2019, hlm. 29, [https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/jurnal/file\\_d4395514b135c2153a77a28c51b1c12c.pdf](https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/jurnal/file_d4395514b135c2153a77a28c51b1c12c.pdf)

<sup>18</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 212

dan mencerminkan kebutuhan mereka, sehingga berperan sebagai instrumen perlindungan hak-hak mereka yang belum diakui sepenuhnya oleh pemerintah<sup>19</sup>.

### C. Kesimpulan

Fokus pada penyelesaian masalah melalui diskusi dan persetujuan, yang disebut sebagai "tepung tawar" di wilayah Sumatera Selatan, untuk mencapai tujuan menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah adalah pendekatan utama yang dipilih oleh orang-orang yang mentaati norma-norma adat. Dengan berdiskusi, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya secara damai.

Penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan pranata adat adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses pengadilan. Untuk memastikan bahwa pranata adat dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memberdayakan pranata adat oleh pemerintah dengan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan.

### D. Saran

Masyarakat perlu mampu merawat, mengembangkan, dan menguatkan tradisi yang aktif mengadopsi perubahan dan pembaruan tradisi agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Pihak swasta perlu mendukung upaya pemberdayaan pranata adat dengan cara bersedia untuk musyawarah dengan masyarakat hukum adat dalam rangka memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemerintah berwenang untuk mengakui hukum yang berlaku di masyarakat sebagai undang-undang yang sah.

### Daftar Pustaka

#### Buku/Artikel/Website

Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Ariani Arifin, Dian Utami Mas Bakar, "Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.96>

---

<sup>19</sup> Dahniar Andriani, *Pluralisme hukum dalam pengakuan dan kepastian hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam, perkembangan dan masalahnya di Kabupaten Sigibiromaru, Sulawesi Tengah (Untuk apa pluralisme hukum? :Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia)*, dalam *Seri Hukum dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Epistema Institute, 2011), hlm. 161-162

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Dahniar Andriani, *Pluralisme hukum dalam pengakuan dan kepastian hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam, perkembangan dan masalahnya di Kabupaten Sigibiromaru, Sulawesi Tengah (Untuk apa pluralisme hukum? :Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia)*, dalam *Seri Hukum dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : Epistema Institute, 2011).
- Danggur Konradus, "Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat", *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York: Transaction Publisher, 2002).
- Felicia Raydova Nisa Indra, "Pengaturan dan Penyelesaian Konflik dalam Hukum Sumber Daya Alam", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1326>
- I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional", *Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 16, no. 4 (2011), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>
- Junaidi dan M. Martindo Merta, "Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Sumber Daya Air sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat", Prosiding Seminar Nasional Call Of Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional", 29-30 Oktober 2019, [https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/jurnal/file\\_d4395514b135c2153a77a28c51b1c12c.pdf](https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/jurnal/file_d4395514b135c2153a77a28c51b1c12c.pdf).
- \_\_\_\_\_, "Implementation of Penal Mediation "Tepung Tawar" as Criminal Case Settlement in Palembang, South Sumatra", *Teumulong: Journal of Community Service* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62568/jocs.v2i2.19>
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, "Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010), <http://dx.doi.org/10.31078/jk717>
- Nanang Wijaya, "Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27048>
- Sulastriono, "Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat", *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1188>
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3, (2008), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>
- Syarifuddin. Rezeki, W & Kalsum, U, "Eksistensi Tradisi Tepung Tawar Sebagai Warisan Budaya Lokal Palembang. Sejarah dan Budaya", *Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya* 16, no. 1, (2022), <http://dx.doi.org/10.17977/um020v16i12022p43->

- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Taufik Yahya, "Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, (2013), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2123>
- Wayan Resmi, Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat", *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Zulfa Asma Vikra, "Optik Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jentera Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janter/article/view/63>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.